



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MENGGALA  
KABUPATEN TULANG BAWANG



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MENGGALA  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
DENGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG  
PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN  
TENAGA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MENGGALA  
KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR: 445/19/IX.1/HK-TB/VIII/2020  
NOMOR: 31/A/KS/I/III/2020

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh (3-8-2020), bertempat di Menggala Kabupaten Tulang Bawang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **LUKMAN PURA** : selaku Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Menggala Kabupaten Tulang Bawang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: 800/005/VI.4/TB/I/2020, tanggal 2 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Nomor 1, Tiuh Tohou, Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **SUPRANAWA YUSUF** : selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 06/SP/KA/III/2020,

RSUD  
MENGGALA

BKN

✓

✓

✓


dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.

**PARA PIHAK** memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan surat sebagai berikut:



1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 309);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan



Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 653);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1779);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);
8. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
9. Surat Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 800/219/IX.1/TB/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Permohonan Fasilitasi dengan CAT; dan
10. Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara Nomor: E 26-30/V 87-3/46 tanggal 16 Juni 2020 perihal Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi Tenaga BLUD Non PNS RSUD Menggala Kab. Tulang Bawang Tahun 2020 dengan Metode CAT BKN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat CAT BKN, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:



**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**



- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan Metode CAT BKN.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan proses transparansi dan objektivitas hasil seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan Metode CAT BKN dengan Metode CAT BKN dan mempercepat proses seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan Metode CAT BKN.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan Metode CAT BKN berupa Tes Kompetensi Dasar dan Kompetensi Bidang.

**Pasal 3**  
**MEKANISME PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan tata tertib dan jadwal yang telah ditentukan dan berlokasi di UPT BKN Bandar Lampung.
- (2) Dalam seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala





Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

- (3) Tim seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.

#### **Pasal 4** **KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan informasi seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang secara terbuka, transparan, objektif dan akuntabel dari pengumuman penerimaan sampai dengan pengumuman hasil seleksi;
- b. menyampaikan jadwal seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. menyerahkan data peserta seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- e. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada penyelenggaraan seleksi




penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

- f. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian *Personal Identification Number* (PIN) saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- g. melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan Metode CAT BKN;
- h. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang; dan
- i. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalah gunakan untuk kepentingan yang lain.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:



- a. menerima Kode *Billing* pembayaran PNBP dari **PIHAK KEDUA**;
- b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dalam penyelenggaraan seleksi di lokasi pelaksanaan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan Metode CAT BKN dan menambahkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang; dan
- c. menerima hasil penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang dari **PIHAK KEDUA**, berupa:



- a) nilai total Tes Kompetensi Dasar dan Kompetensi Bidang beserta rinciannya peserta seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang; dan
- b) berita acara hasil penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi Kantor BKN dan aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan menggunakan metode CAT BKN;
- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan *server* utama dalam pelaksanaan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- d. menyelenggarakan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- e. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- f. menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang kepada **PIHAK KESATU** berupa:



- a) nilai total Tes Kompetensi Dasar dan Kompetensi Bidang beserta rinciannya peserta seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang; dan
- b) berita acara hasil penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- g. menyampaikan Kode *Billing* untuk pembayaran PNBP kepada **PIHAK KESATU**;
- h. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang; dan
- i. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalah gunakan untuk kepentingan yang lain.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima jadwal seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima data peserta seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
- c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- d. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non

RSUD MENGGALA	
------------------	--

BKN			
-----	--	--	--



Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

- e. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang sesuai lokasi seleksi;
- f. menerima jaminan dari **PIHAK KESATU** untuk melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian *Personal Identification Number* (PIN) saat pelaksanaan Seleksi dan pemeriksaan fisik di lokasi seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang; dan
- g. menerima pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.

## **Pasal 5**

### **PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan metode CAT BKN, setiap peserta dibebankan biaya PNBP BKN dengan tarif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pembebaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi dan akomodasi tim seleksi dari **PIHAK KEDUA**.



(5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

#### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.



### Pasal 7

#### KORESPONDENSI

Seluruh korespondensi atau pemberitahuan yang perlu dikirim oleh **PARA PIHAK** mengenai atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan dengan surat tercatat, dengan alamat sebagai berikut:

##### 1. **PIHAK KESATU**

u.p.	:	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Menggala Kabupaten Tulang Bawang
Alamat	:	Jalan Lintas Sumatera Nomor 1, Tiuh Tohou, Menggala, Kabupaten Tulang Bawang
Telepon	:	(0726) 21118
Faksimile	:	(0726) 21118
Email	:	rsudmenggala@yahoo.co.id




## **2. PIHAK KEDUA**

u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN  
Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara  
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur  
Telepon : (021) 8093008 Ext. 2101  
Faksimile : (021) 8093008  
Email : ppsr-asn@bkn.go.id

### **Pasal 8**

#### **KEADAAN KAHAR**

- (1) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (3) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (4) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.



**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Tenaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan RSUD Menggala Kabupaten Tulang Bawang ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*adendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab oleh **PARA PIHAK** pada tempat, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kedudukan yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**LUKMAN PURA**

RSUD	MENGALA
------	---------

**PIHAK KEDUA,**



**SUPRANAWA YUSUF**

BKN			
-----	--	--	--